



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 44 TAHUN 2015

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU DAN KEPERLUAN SISWA MISKIN AGAR BISA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA SE-KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan hak warga negara dan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah/Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan, maka perlu adanya pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa yang tidak mampu dan keperluan siswa miskin agar bisa sekolah terutama yang terancam putus sekolah dan kesulitan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke semua jenjang pada usia sekolah;
 - c. bahwa agar pemberian bantuan tersebut, berjalan efektif, efisien, bermanfaat dan tepat sasaran yang pelaksanaannya melalui SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas perlu diatur di dalam Peraturan Bupati Sambas;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa yang tidak mampu dan keperluan siswa miskin agar bisa sekolah pada satuan pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Sambas;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU DAN KEPERLUAN SISWA MISKIN AGAR BISA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MASE-KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur yang berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Peserta Didik atau Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan seperti pengelolaan satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog dan terapis yang bekerja pada satuan pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

17. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat.
18. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan.
19. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 **Maksud**

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaannya pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa yang tidak mampu dan keperluan siswa miskin agar bisa sekolah kepada siswa miskin yang terancam putus sekolah dan kesulitan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan kesemua jenjang pada usia sekolah.

Pasal 3 **Tujuan**

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. menciptakan pemerataan pendidikan untuk mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun;
- b. meringankan beban orang tua terhadap biaya pendidikan untuk melanjutkan sekolah kesemua jenjang pendidikan;
- c. mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi orang tua;
- d. memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi untuk dapat melanjutkan pendidikan kesemua jenjang pendidikan formal dan non formal dan pendidikan inklusi; dan
- e. meningkatkan Indek Pembangunan Manusia dibidang pendidikan di Kabupaten Sambas.

Pasal 4 **Sasaran**

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan formal kesemua jenjang (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA); dan
- b. siswa yang orangtuanya kurang mampu dari segi ekonomi yang terancam putus sekolah.

BAB III JENIS BANTUAN

Pasal 5

Bantuan yang diberikan kepada siswa dalam bentuk perlengkapan sekolah dan uang tunai (Bantuan Siswa Miskin) untuk semua jenjang meliputi :

- a. Jenjang Pendidikan SD / MI terdiri dari :
 1. Pakaian Batik Daerah, Pakaian Seragam Merah Putih, Pakaian Seragam Pramuka, Sepatu Sekolah; dan/atau
 2. Uang Tunai/Bantuan Siswa Miskin

- b. Jenjang Pendidikan SMP / MTs terdiri dari :
 1. Pakaian Batik Daerah, Pakaian Seragam Putih Biru, Pakaian Seragam Pramuka, Sepatu Sekolah; dan/atau
 2. Uang Tunai/Bantuan Siswa Miskin

- c. Jenjang Pendidikan SMA / SMK / MA terdiri dari :
 1. Pakaian Batik Daerah, Pakaian Seragam Putih Abu – Abu, Pakaian Seragam Pramuka, Sepatu Sekolah, Alat Tulis Sekolah; dan/atau
 2. Uang Tunai/Bantuan Siswa Miskin

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa yang tidak mampu dan keperluan siswa miskin agar bisa sekolah pada Satuan Pendidikan diberikan dengan kriteria :

- a. orang tua siswa yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- b. anak yang tidak mempunyai orang tua (yatim atau piatu);
- c. terancam putus sekolah karena kondisi ekonomi;
- d. tidak terdaftar sebagai siswa baru karena putus sekolah / tidak melanjutkan sekolah pada usia sekolah;
- e. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
- f. anak yang memerlukan layanan khusus, kebutuhan khusus serta memiliki bakat dan prestasi

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) menyampaikan usulan hasil musyawarah dengan komite sekolah bagi siswa yang kurang mampu kepada Dinas Pendidikan terhadap siswa yang menerima bantuan berupa perlengkapan sekolah dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Khusus bagi siswa yang tidak terdaftar sebagai siswa baru karena putus sekolah / tidak melanjutkan sekolah pada usia sekolah, agar Kepala UPT Dinas Pendidikan bekerjasama dengan melibatkan Aparat Perangkat Desa untuk melakukan pendataan yang hasilnya supaya UPT Dinas Pendidikan menyampaikan data tersebut kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan dan komite sekolah melakukan verifikasi dan validasi data kepada siswa penerima bantuan sebelum disampaikan kepada Dinas Pendidikan.
- (4) Bagi siswa yang tidak terdaftar atau putus sekolah apabila berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya diwajibkan kepada Satuan Pendidikan dapat menerima siswa tersebut untuk melanjutkan pendidikan kesemua jenjang.
- (5) Dinas Pendidikan meneliti kelengkapan usulan administrasi yang diusulkan oleh satuan pendidikan dan komite sekolah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Proses pengadaan perlengkapan sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Semua satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) sebagai penerima bantuan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dinas Pendidikan wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi, berdasarkan efektifitas, efisiensi dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 9

Pemberian bantuan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Siswa Miskin pada Satuan Pendidikan Untuk Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Oktober 2015

BUPATI SAMBAS,

ttd.

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada Tanggal 27 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ttd.

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang – Undangan


MARIANIS, SH, MH

NIP. 19640112 200003 1 003